



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2705/DST/B1/HK.03.00/2026 7 Juli 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Mendiktisaintek Nomor 670/B/O/2026

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 670/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan
NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 670/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM
DOKTOR PADA INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM DI KABUPATEN
DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MEDISTRA
LUBUK PAKAM

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Nomor 146.A/INKES-MLP/III/2026 tanggal 5 Maret 2026 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 411/DST/LL1/KL.00.00/2026 tanggal 10 Maret 2026, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 2/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 297/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam Menjadi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM DOKTOR PADA INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM DI KABUPATEN DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MEDISTRA LUBUK PAKAM.**

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Nomor 63 tanggal 18 Oktober 2010 dan Akta Nomor 45 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3882.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0035195 tanggal 15 Juli 2022.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002

